

USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI INDONESIA: PERMASALAHAN DAN SOLUSINYA

Yazfinedi

Widyaiswara Ahli Madya BBPPKS Regional I Sumatera

E-mail: yazfinedi@gmail.com

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) play an important role for the global and national economics. It currently contributes to an increasing percentage in total employment and national income across the globe. Seeing how essential the enterprises are, this article will explain several major concepts about UMKM. Along with major concepts about UMKM, this article will also explain about current application of UMKM in Indonesia. It includes the challenge, the solution UMKM face in their daily operation. Not only that, this article will also elaborate on how, so far, Ministry of Social Affairs helps UMKM in creation, expansion, growth, and facing its daily operational challenge.

Keywords : *Micro, Small, and Medium Enterprises; UMKM; Indonesia*

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia. Sebesar 99,99% pelaku usaha yang ada di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit usaha di Indonesia merupakan UMKM. Bisnis UMKM menyumbang sekitar 60% pada Produk Domestik Bruto (PDB) dan mampu menyerap sekitar 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012 (Bank Indonesia, 2015).

Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai salah satu agen pemerintah dalam mengembangkan UMKM di Indonesia, berkontribusi dalam bentuk pelatihan, pendampingan, dan sosialisasi untuk pelaku UMKM. Tujuan dari pelatihan dan pendampingan tersebut adalah menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan pelaku UMKM agar dapat memiliki usaha yang tangguh dan mandiri.

Pengembangan UMKM pada Kementerian Sosial dilakukan dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang tujuannya adalah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Keberadaan KUBE menjadi sarana untuk meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) khususnya dalam peningkatan pendapatan, menyediakan sebagian kebutuhan yang diperlukan bagi keluarga miskin, menciptakan keharmonisan hubungan sosial antar warga, menyelesaikan masalah sosial yang dirasakan keluarga, pengembangan diri dan sebagai wadah berbagi pengalaman antar warga (Kementerian Sosial, 2014).

Namun upaya menumbuhkan dan mengembangkan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri jelas bukan merupakan hal yang mudah. Terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Indonesia dalam menjalankan usaha mereka. Berbagai hasil studi menemukan permasalahan utama UMKM di Indonesia adalah keterbatasan

modal dan Sumber Daya Manusia (SDM). Keterbatasan modal menyebabkan pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha yang dimiliki. Tanpa modal yang cukup, produk yang dapat diproduksi menjadi sangat terbatas. Dengan terbatasnya jumlah produksi, cakupan pasar yang bisa diraih pun juga ikut terbatas. Pada akhirnya, potensi UMKM tidak dapat dikembangkan dengan maksimal. Sementara keterbatasan SDM mempengaruhi banyak hal dalam pelaksanaan bisnis, baik dari segi kualitas, daya saing, maupun jangkauan produk yang dimiliki.

2. DEFINISI UMKM

UMKM memiliki pengertian yang beragam. Hingga saat ini di Indonesia bahkan belum ada definisi spesifik UMKM yang bisa dijadikan referensi oleh Badan Pusat Statistik atau peneliti ekonomi (Berisha & Pula, 2015). Pengertian UMKM menurut Badan Pusat Statistik berbeda dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah* (UU 20/2008 UMKM). Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja (BPS, 2013). Sementara UU 20/2008 UMKM mendefinisikan UMKM berdasarkan kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.

Menurut BPS (2013), usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja lima orang sampai dengan 19 orang. Sedangkan, usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang.

UU 20/2008 UMKM mendefinisikan UMKM berdasarkan kekayaan bersih dan

hasil penjualan tahunan. Kriteria UMKM berdasarkan Undang-Undang tersebut sebagai berikut:

1. *Usaha Mikro*, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria:
 - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
2. *Usaha Kecil*, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Kriteria Usaha Kecil (KUK) sebagai berikut:
 - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. *Usaha Menengah*, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung

maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria:

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau

- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Secara lebih rinci tipe UMKM berdasarkan UU 20/2008 UMKM dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Tipe UMKM berdasarkan indikator dalam UU 20/2008 UMKM

Tipe	Kekayaan Bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Hasil Penjualan Tahunan
Menengah	Rp 500 juta s/d Rp 50 milyar	Rp 2,5 milyar s/d Rp 50 milyar
Kecil	Rp 50 juta s/d Rp 500 juta	Rp 300 juta s/d Rp 2,5 milyar
Mikro	< Rp 50 juta	< Rp 300 juta

Sumber: UU 20/2008 UMKM

Perbedaan indikator pada definisi UMKM ini akan menyebabkan munculnya data yang berbeda, dan sulit untuk dibandingkan antar satu wilayah dengan yang lain. Tidak adanya definisi yang bisa diterapkan secara universal ini sangatlah disayangkan karena pada dasarnya definisi UMKM sangatlah penting dan berguna. Baik itu dalam melihat perkembangan suatu sektor dari waktu ke waktu, maupun dalam membandingkan keadaan ekonomi antar industri dan antar daerah. Demikian pula dalam memberikan batasan untuk pengenaan pajak atau peraturan lainnya, dan dalam menentukan kelayakan untuk mendapatkan dukungan publik tertentu (UNIDO OECD, 2004).

Lembaga internasional seperti European Union (EU) dan World Bank, juga memberikan pengertian UMKM yang cukup berbeda. EU melalui panduan yang dikeluarkan oleh European Commission memiliki kriteria untuk menentukan perusahaan sebagai UMKM adalah jumlah karyawan, omset tahunan dan neraca tahunan (European Commission, 2005). Kriteria jumlah karyawan adalah wajib, sedangkan dua kriteria keuangan lainnya merupakan pilihan perusahaan. Secara lebih rinci tipe UMKM menurut kriteria yang ditetapkan oleh European Commission dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Tipe UMKM menurut kriteria European Commission

Enterprise category	Headcount: Annual Work Unit (AWU)	Annual turnover	or	Annual balance sheet total
Medium-sized	< 250	≤ €50 million	or	≤ €50 million
Small	< 50	≤ €10 million	or	≤ €10 million
Micro	< 10	≤ €2 million	or	≤ €2 million

Sumber: European Commission (2005)

Berbeda dengan European Union, World Bank menggunakan tiga kriteria kuantitatif untuk mendefinisikan UMKM yakni: jumlah karyawan, neraca tahunan (aset) dalam dolar US dan omset dalam dolar US (IEG, 2008). Suatu bisnis harus memenuhi kriteria kuantitatif jumlah

karyawan dan setidaknya satu kriteria keuangan untuk dikategorikan sebagai usaha mikro, kecil atau menengah. Secara lebih rinci tipe UMKM menurut kriteria yang ditetapkan oleh World Bank dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Tipe UMKM menurut kriteria World Bank

Enterprise indicators (2/3)	Number of employees	Total assets	or	Total annual sales
Medium	> 50; ≤ 300	> \$3,000,000; ≤ \$15,000,000	or	> \$3,000,000; ≤ \$15,000,000
Small	> 10; ≤ 50	> \$100,000; ≤ \$3,000,000	or	> \$100,000; ≤ \$3,000,000
Micro	< 10	≤ \$100,000	or	≤ \$100,000

Sumber: IEG (2008)

Baik European Union maupun World Bank memiliki kriteria yang serupa, yakni jumlah pekerja, omset dan aset. Namun berbeda dalam jumlah yang ditentukan. Misalnya dalam menentukan kategori usaha menengah, EU menentukan batasan jumlah karyawan tak lebih dari 250 orang, sedangkan World Bank menentukan batasan jumlah karyawan tak lebih dari 300 orang. Bukan hanya ketidaksamaan pada indikator jumlah karyawan, ketidaksamaan standar juga ditemukan dalam dua indikator lainnya yaitu omset dan aset.

3. PERANAN UMKM

UMKM memegang peranan penting baik di skala nasional maupun internasional. Dalam skala internasional, OECD memperkirakan bahwa UMKM mencakup 90% dari perusahaan yang ada di dunia, dan mempekerjakan sekitar 63% angkatan kerja dunia (Munro, 2013). Sedangkan dalam skala nasional, UMKM menyumbang hingga 60% dari total lapangan kerja dan sampai 40% dari pendapatan nasional (GDP) di negara berkembang (World Bank, 2015). Masih di skala nasional, UMKM ternyata

mampu menghasilkan sebagian besar pekerjaan formal yang tersedia. Menurut World Bank (2015), di negara berkembang, UMKM menciptakan 4 dari 5 posisi baru yang tersedia bagi tenaga kerja.

Di Indonesia, peranan UMKM dinyatakan dalam pasal 3 dan pasal 5 UU 20/2008 UMKM. Dalam pasal 3, UMKM berperan dalam membangun perekonomian nasional. Poin pada pasal 3 tersebut dijelaskan secara lebih detail pada pasal 5, yaitu peranan UMKM dalam membangun perekonomian nasional adalah melalui pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa UMKM membawa sangat banyak peranan positif bagi masyarakat. Mulai dari penyediaan lapangan kerja sampai peningkatan pendapatan, baik dalam skala nasional maupun internasional. Karenanya, dukungan pemerintah dalam pengembangan UMKM sangatlah krusial untuk mencapai pengembangan ekonomi nasional.

4. UMKM DI INDONESIA

UMKM merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia. Proporsinya mencapai 99,99% dari total pelaku usaha yang ada di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Volume ekspor UMKM mencapai 14,06% (Rp 166,63 triliun) dari total ekspor nasional. Bisnis UMKM menyumbang PDB sekitar 60% dan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012 (Bank Indonesia, 2015).

UMKM di Indonesia juga cenderung stabil dan tidak begitu terpengaruh oleh

krisis nasional dan krisis internasional. Hal ini dikarenakan sebagian besar UMKM tidak tergantung pada pinjaman dari luar negeri dalam mata uang asing. Sehingga, ketika ada fluktuasi nilai tukar mata uang asing, UMKM tidak menghadapi kendala yang berarti.

UMKM di Indonesia terus berkembang, salah satunya dari segi kontribusinya terhadap PDB Nasional yang kian meningkat. Kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional pada tahun 2011-2012 meningkat sebesar 1,03% atau sebesar Rp 547,7 triliun. Pada tahun 2011, kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional menurut harga berlaku adalah sebesar Rp 4.321,8 triliun atau 58,05%, sedangkan tahun 2012 sebesar Rp 4.869,5 triliun atau 59,08% (Kementerian Koperasi dan UMKM, tanpa tahun).

Ditinjau dari lapangan usaha, UMKM yang memiliki proporsi terbesar pada tahun 2011 menurut Kementerian Koperasi dan UMKM (tanpa tahun) adalah Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan, dengan jumlah usaha sebanyak 26.960.465 unit atau 48,85% dari total UMKM. Sektor usaha berikutnya yang memiliki kontribusi terbesar kedua adalah perdagangan, hotel dan restoran (15.484.200 unit atau 28,83%). Ketiga berupa pengangkutan dan komunikasi (3.775.258 unit atau 6,88%); keempat industri pengolahan (3.457.985 unit atau 6,41%); kelima jasa-jasa (2.453.429 unit atau 4,52%); keenam keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan (1.271.850 unit atau 2,37%); ketujuh bangunan (852.499 unit atau 1,57%); kedelapan pertambangan dan penggalian (291.457 unit atau 0,53%); dan kesembilan listrik, gas, dan air bersih (12.870 unit atau 0,03%).

4.1. UMKM dan Pemerintah secara Umum

UMKM di Indonesia diatur dalam UU No. 20/2008. Dalam perundang-undangan tersebut, pemerintah pusat dan daerah bertugas menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan.

Dalam realisasinya, sampai dengan tahun 2016, bantuan kredit yang diberikan oleh pemerintah kepada UMKM masih di bawah standar, meski sudah mengalami peningkatan. Alokasi kredit kepada UMKM, masih di bawah *threshold* 20% yaitu sebesar 18,37%. Porsi penyaluran kredit UMKM terpusat pada sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 53,95%, diikuti oleh industri pengolahan sebesar 10,58%, dan pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar 8,40% (OJK, 2016).

4.2. UMKM dan Kementerian Sosial

Sebagai salah satu agen pemerintah, Kemensos juga berkontribusi dalam mengembangkan UMKM yang ada. Salah satu bentuk kontribusi yang diberikan oleh Kemensos adalah dalam bentuk pelatihan dan sosialisasi untuk pelaku usaha. Berdasarkan UU 20/2008, bentuk pelatihan dan pendampingan yang dilaksanakan meliputi fasilitasi pengembangan usaha dalam bidang produksi, pengolahan, pemasaran, SDM, desain, dan teknologi. Tujuan dari pelatihan dan pendampingan tersebut adalah menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM agar dapat menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Kemensos dalam membantu mengembangkan UMKM melakukan upaya dalam bentuk KUBE untuk kelompok-kelompok masyarakat miskin. KUBE merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Keberadaan KUBE menjadi sarana untuk meningkatkan UEP khususnya dalam peningkatan pendapatan, menyediakan sebagian kebutuhan yang diperlukan bagi keluarga miskin, menciptakan keharmonisan hubungan sosial antar warga, menyelesaikan masalah sosial yang dirasakan keluarga, pengembangan diri dan sebagai wadah berbagi pengalaman antar warga (Kementerian Sosial RI, 2014).

Kehadiran KUBE merupakan media untuk meningkatkan motivasi anggota untuk lebih maju secara sosial dan ekonomi, meningkatkan interaksi dan kerjasama dalam kelompok, pemberdayaan potensi dan sumber sosial ekonomi lokal, memperkuat budaya kewirausahaan, mengembangkan akses pasar dan menjalin kemitraan sosial ekonomi dengan berbagai pihak yang terkait. Melalui kelompok, setiap anggota dapat saling berbagi pengalaman, saling berkomunikasi, saling mengenal, dapat menyelesaikan berbagai masalah dan kebutuhan yang dirasakan. Dengan sistem KUBE, kegiatan UEP dikembangkan dalam kelompok, sehingga setiap anggota dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial (UKS) serta kemampuan berorganisasi.

KUBE dibentuk dilandasi nilai filosofis “dari, oleh, dan untuk masyarakat.” Artinya keberadaan KUBE di manapun baik di desa maupun kota, adalah berasal dari dan berada di tengah-tengah masyarakat. Pembentukan KUBE dilakukan oleh masyarakat setempat

dan peruntukannya juga untuk anggota dan masyarakat setempat. Dengan demikian, maka pembentukan dan pengembangan KUBE harus bercirikan nilai dan norma budaya masyarakat (lokal), harus sesuai dengan keberadaan sumber-sumber dan potensi yang tersedia di lingkungan masyarakatnya, dan juga harus sesuai dengan kemampuan SDM yang ada.

KUBE ditujukan untuk mewujudkan keberfungsian sosial anggota dan keluarganya, sehingga setiap anggota dapat meningkatkan kemampuan dalam menjalankan peranan-peranan sosialnya dalam masyarakat, meningkatkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari, dan berubahnya sikap dan tingkah laku dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Keberadaan UEP dalam KUBE hanya sebagai sarana bukan sebagai tujuan. Banyak yang beranggapan bahwa aspek ekonomi atau UEP dalam KUBE sebagai tujuan dan sering dijadikan sebagai ukuran keberhasilan KUBE. Ini adalah suatu hal yang kurang tepat, karena aspek ekonomi merupakan salah satu aspek dalam pemberdayaan KUBE. Tujuannya adalah untuk merubah keadaan yang lebih baik dari kondisi sebelumnya, yaitu perubahan secara sosial, ekonomi, dan spiritual.

Selanjutnya KUBE merupakan media sekaligus metode dalam pemberdayaan sosial keluarga. KUBE dibentuk agar tercipta aktivitas sosial dan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan sosial mereka. Dari sisi sosial, melalui KUBE setiap anggota dapat berinteraksi dan saling peduli satu sama lain dalam memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhan hidup. Dari sisi ekonomi, melalui KUBE anggotanya diharapkan memiliki sumber penghasilan

yang tetap, layak dan berkelanjutan, memiliki aset, terpenuhinya kebutuhan dasar dan aksesibilitas terhadap pelayanan sosial.

5. KENDALA UMKM DI INDONESIA

Permasalahan utama UMKM di Indonesia adalah kendala yang bersifat internal. Menurut Bank Indonesia, kendala internal meliputi masalah modal, SDM, hukum, dan akuntabilitas. Dari sini, kendala internal yang sangat sering dialami pelaku UMKM adalah keterbatasan modal dan keterbatasan SDM.

Keterbatasan modal menyebabkan pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha yang dimiliki. Tanpa modal yang cukup, produk yang dapat diproduksi menjadi sangat terbatas. Dengan terbatasnya jumlah produksi, cakupan pasar yang bisa diraih pun juga ikut terbatas. Pada akhirnya, potensi UMKM tidak dapat dikembangkan dengan maksimal.

Keterbatasan SDM mempengaruhi banyak hal dalam pelaksanaan bisnis, baik dari segi kualitas, daya saing, maupun jangkauan produk yang dimiliki. Contoh rendahnya kualitas SDM dalam proses produksi adalah rendahnya manajemen kontrol. Manajemen kontrol yang rendah dapat mengakibatkan inkonsistensi dalam hasil produksi dan mengakibatkan rendahnya kualitas produk. Rendahnya kreativitas SDM dalam proses pengemasan (*packaging*) akan mengakibatkan kemasan yang kurang menarik dan kurang tahan lama sehingga produk UMKM tak bisa bersaing dengan produk-produk dari usaha besar yang ada. Rendahnya pengetahuan pelaku UMKM dalam penggunaan teknologi juga akan mengakibatkan terbatasnya cakupan pasar pada wilayah sekitar operasi perusahaan

saja. Pada dasarnya, keterbatasan SDM dapat menjadi alasan tidak majunya atau bahkan gagalnya sebuah usaha.

Selain kendala internal, bisnis UMKM juga mengalami kendala-kendala eksternal. Menurut Bank Indonesia (2015), kendala eksternal yang dialami oleh UMKM meliputi iklim usaha, infrastruktur, dan akses. Kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM, baik internal maupun eksternal, hendaknya dibantu oleh pemerintah agar UMKM yang ada dapat berkembang dan bersaing dengan lebih baik.

6. SOLUSI PENYELESAIAN KENDALAUMKM DI INDONESIA

Pendampingan merupakan solusi yang tepat untuk menjawab kendala modal maupun kendala SDM. Dengan menyediakan pendamping yang berkualitas dan berpengalaman di bidangnya, pelaku UMKM dapat memperoleh arahan yang tepat, baik untuk mendapatkan tambahan modal, mengelola usaha yang dimiliki, hingga peningkatan *skill* SDM untuk menciptakan produk yang berdaya saing.

Saat ini, kebanyakan layanan yang disediakan hanyalah berupa pelatihan. Jenis kegiatan pelatihan memang sangat diperlukan, namun kegiatan pendampingan juga sama pentingnya. Karena dengan adanya pendampingan, pemerintah dapat melakukan tindak lanjut (*follow-up*) dari kegiatan pelatihan yang ada. Pelatihan seyogyanya tak hanya di kelas, tetapi sampai pada aplikasi di masyarakat.

Perlu pembenahan serius dalam kegiatan pendampingan yang ada saat ini untuk dapat mencapai tujuan pendampingan yang sesungguhnya. Pelaku UMKM juga

memerlukan pendamping yang berasal dari individu yang telah berpengalaman di bidang usaha yang sama. Tujuannya tak lain agar menghasilkan UMKM yang tangguh dan mandiri.

7. PENUTUP

UMKM berperan penting dalam ekonomi global dan nasional. UMKM berperan dalam memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, mendukung proses pemerataan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan stabilitas nasional. UMKM juga merupakan aktor besar dalam penyedia lapangan kerja yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga, bahkan pendapatan nasional.

UMKM di Indonesia berperan sangat signifikan dalam stabilitas ekonomi. UMKM memberikan kontribusi besar dalam PDB nasional dan ekspor, serta berperan sebagai penyedia lapangan kerja bagi jutaan penduduk Indonesia. Menimbang pentingnya UMKM dan bagaimana meningkatkan jumlah UMKM tiap tahunnya, pemerintah hendaknya meningkatkan jenis pelayanan yang dapat diberikan kepada pelaku UMKM. Dengan meningkatnya pelayanan yang ada, kendala internal dan eksternal yang dihadapi pelaku UMKM dalam menjalankan bisnis diharapkan mampu teratasi. Selain itu, dengan peningkatan pelayanan, pemerintah berharap akan lebih banyak pelaku UMKM baru yang berkembang menjadi pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri.

Salah satu solusi dalam peningkatan pelayanan pemerintah terhadap UMKM adalah pengadaan kegiatan pendampingan bagi pelaku UMKM. Selain pendampingan

oleh pemerintah, pendampingan dengan melibatkan individu yang telah berpengalaman di bidang usaha yang sama, diharapkan dapat memberikan arahan yang tepat kepada pelaku UMKM, baik untuk mendapatkan tambahan modal, mengelola usaha yang dimiliki, hingga peningkatan *skill* SDM untuk menciptakan produk yang berdaya saing.

Referensi

- Badan Pusat Statistik. *Statistik UMKM Tahun 2012–2013*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/subjek/view/id/9> (8 Agustus 2017).
- Bank Indonesia (2015). *Profil Bisnis UMKM Tahun 2015*. Diakses dari <http://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/nasional/kajian/Documents/Profil%20Bisnis%20UMKM.pdf> (8 Agustus 2017).
- Berisha, G. & Pula, J.S. (2015). Defining Small and Medium Enterprises: A Critical Review. *Academic Journal of Business, Administration, Law and Social Sciences*. Vol 1 No 1. Maret 2015. IIPCCCL Publishing, Tirana-Albania
- European Commission. (2005). *The new SME definition: user guide and model declaration section*. Brussels: Office for Official Publications of the European Communities.
- IEG (2008). *Financing micro, small, and medium Enterprises: An Independent Evaluation of IFC's experience with financial intermediaries in frontier Countries*. Independent Evaluation Group, the International Finance Corporation, World Bank Group.
- Kementerian Koperasi dan UMKM (tanpa tahun). *Statistik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2010-2011*. Diakses dari http://www.depkop.go.id/pdf-viewer/?p=uploads/tx_rtgfiles/sandingan_data_umkm_2010-2011-new.pdf (8 Agustus 2017).
- Kementerian Sosial (2014). *Modul TOT Pendamping KUBE PKH*. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial Republik.
- Munro, D. (2013). *A Guide to Financing SMEs*. New York: Palgrave Macmillan.
- Otoritas Jaksa Keuangan. *Laporan Triwulanan – Triwulan I 2016*. Diakses dari <http://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/ojk/Documents/Pages/Laporan-Triwulan-I---2016/Laporan%20Triwulanan%20I%202016.pdf> (8 Agustus 2017).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*
- UNIDO OECD (2004). *Effective Policies for Small Business*. Paris: OECD.
- World Bank (2015). *Small and Medium Enterprises (SMEs) Finance*. Diakses dari <http://www.worldbank.org/en/topic/financialsector/brief/smes-finance> (8 Agustus 2016).